



PUTUSAN

Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKHMAD KHAIRIL** Alias **ANIL Bin ARDIANSYAH**;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Ramli RT.014 RW.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Juni 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/29/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Halaman 1 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
8. Penahanan Hakim Tinggi Banjarmasin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 Nopember 2024 sampai dengan 18 Desember 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 16 Pebruari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tertanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barabai Nomor Reg. Perkara PDM-38/BRB/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **AKHMAD KHAIRIL Alias ANIL Bin ARDIANSYAH (Alm)** bersama dengan Saksi **FATURRAHMAN HIDAYAT Alias SOLAR Bin ALI MAR'I** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Desa Ilung Pasar Lama RT. 008 RW. 004 Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di pinggir jalan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, ***"percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA, saat itu Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i sedang berada di rumah Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil yang tinggal di Jalan M. Ramli RT. 014 RW. 004 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan saat itu Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil menerima telepon dari Sdr. Lani, setelah Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil selesai menerima telepon tersebut, Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil mengatakan kepada Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i bahwa ada seorang perempuan yang memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah ditransfer dan masuk ke aplikasi Dana milik Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil serta keuntungan yang akan diperoleh dari pemesan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah mengetahui hal tersebut Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil "ayo gas", kemudian Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i dan Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil pergi menuju ke rumah Sdr. Bang Jon dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6088 EM milik Saksi Akhmad Khairil Alias Anil, saat di tengah perjalanan Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i dan Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil bertemu dengan Sdr. Bang Jon kemudian membeli Narkoba jenis sabu di tempat tersebut, lalu Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil memasukkan narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN, setelah itu Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i dan Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil pergi menuju rumah Sdri. Yuli untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdri. Yuli, kemudian sekira pukul 18.30 WITA Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i dan Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil tiba di Desa Ilung Pasar Lama RT. 008 RW. 004 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan, saat itu Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro dan Saksi Ahmad Marzuki Bin

Halaman 3 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajudannor beserta Tim Satresnarkoba menangkap Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i dan Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i beserta Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN yang Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil genggam menggunakan tangan kiri, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna merah di kantong celana Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6088 EM, kemudian Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i dan Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, **berat sabu bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram**, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0731 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/*Organoleptis* sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan

Halaman 4 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina* (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i dan Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AKHMAD KHAIRIL Alias ANIL Bin ARDIANSYAH (Alm)** bersama dengan Saksi **FATURRAHMAN HIDAYAT Alias SOLAR Bin ALI MAR'I** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Desa Ilung Pasar Lama RT.008 RW.004 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA, saat itu Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i sedang berada di rumah Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil yang tinggal di Jalan M. Ramli RT. 014 RW. 004 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan saat itu Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil menerima telepon dari Sdr. Lani, setelah Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil selesai menerima telepon

Halaman 5 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil mengatakan kepada Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i bahwa ada seorang perempuan yang memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah ditransfer dan masuk ke aplikasi Dana milik Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil serta keuntungan yang akan diperoleh dari pemesan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah mengetahui hal tersebut Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil "ayo gas", kemudian Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i dan Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil pergi menuju ke rumah Sdr. Bang Jon dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6088 EM milik Saksi Akhmad Khairil Alias Anil, saat di tengah perjalanan Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i dan Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil bertemu dengan Sdr. Bang Jon kemudian membeli Narkoba jenis sabu di tempat tersebut, lalu Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil memasukkan narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN, setelah itu Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i dan Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil pergi menuju rumah Sdri. Yuli untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdri. Yuli, kemudian sekira pukul 18.30 WITA Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i dan Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil tiba di Desa Ilung Pasar Lama RT. 008 RW. 004 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan, saat itu Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro dan Saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannor beserta Tim Satresnarkoba menangkap Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i dan Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil lalu melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i beserta Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan

Halaman 6 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN yang Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil genggam menggunakan tangan kiri, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna merah di kantong celana Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6088 EM, kemudian Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i dan Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, **berat sabu bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram**, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0731 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/*Organoleptis* sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina* (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa Saksi Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i dan Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 7 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;

Membaca Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti.

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 Nopember 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor Reg. Perkara PDM-38/BRB/10/12/2024 tanggal 12 Nopember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD KHAIRIL Alias ANIL Bin ARDIANSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Altertif Kesatu;

Halaman 8 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6088 EM;

Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Faturrahman Hidayat Alias Solar Bin Ali Mar'i;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 Nopember 2024 amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD KHAIRIL Alias ANIL Bin ARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak pemufakatan jahat membeli dan menyerahkan narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

Halaman 9 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat sabu yang disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisa sabu bersih setelah disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6088 EM;

Dikembalikan kepada Saksi Risnawati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 41/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 19 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2024, Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Penuntut Umum Nomor 41/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 19 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2024 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 Nopember 2024 ;

Membaca Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 41/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 10 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa Nomor 41/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2024 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 Nopember 2024 ;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa melalui Rutan Barabai Nomor 41/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 22 November 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai, tanggal 22 Nopember 2024

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding dari Terdakwa Kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai Nomor Akta 41/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb pada tanggal 25 Nopember 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 41/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb pada tanggal 26 Nopember 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingnya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai ;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum Kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai Nomor Akta 41/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb pada tanggal 28 Nopember 2024;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 41/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb pada tanggal 2 Desember 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai Akta Nomor 41/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb pada tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) Terdakwa dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara

Halaman 11 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai Nomor 41/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb pada tanggal 20 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum Akta Nomor 41/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2024 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dan Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Nopember 2024 atas Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 Nopember 2024, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sesuai Pasal 233 ayat (2) KUHAP, **maka permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan **Memori Banding** tanggal 19 Nopember 2024 yang dikirimkan melalui Surat Karutan tanggal 19 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana saya harus mencari nafkah untuk keluarga;
2. Terdakwa masih Bersama orang tua dimana harus menjaga dan merawat beliau yang sedang sakit;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim;

Selain itu pokok – pokok materi keberatan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam **Memori Banding** tersebut sebagai berikut:

- Bahwa dilihat dari fakta persidangan, Terdakwa **AKHMAD KHAIRIL Alias ANIL Bin ARDIANSYAH** bukan pelaku utama dalam perkara ini, karena Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sepenuhnya milik dari seseorang yang bernama “**Bang Jon**” yang dititipkan kepada Terdakwa. Serta Terdakwa melakukan transaksi Narkotika ini hanya semata-mata untuk mengkonsumsi Narkotika secara gratis yang dijanjikan oleh “**Bang Jon**”.
- Bahwa dilihat dari fakta persidangan Terdakwa mengakui telah melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan seseorang yang

Halaman 12 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama “Yuli” namun Terdakwa merasa dijebak karena pada saat terjadinya penangkapan, tidak dilakukan penangkapan serta pengembangan terhadap saudara “Yuli” dan dibiarkan begitu saja lepas seperti tidak ada keterlibatan.

- Bahwa dilihat dari fakta persidangan, Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil Bin Ardiansyah tidak terlibat dalam sindikat narkoba jaringan Nasional maupun Internasional.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Akhmad Khairil Alias Anil Bin Ardiansyah tidak memberikan keadilan dan menimbulkan disparitas pemidanaan dengan perbandingan pidana dalam perkara lainnya dengan barang bukti yang lebih banyak jumlahnya dijatuhkan pidana lebih ringan.
- Dengan demikian saya memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara saya agar berlaku adil dalam mengambil keputusan, dan saya memohon kepada Majelis Hakim yang saya Muliakan agar mengabulkan permohonan saya untuk merubah putusan dari Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 November 2024 yang diberikan kepada saya agar putusan diberikan putusan yang seringannya karena saya sangat menyesali perbuatan saya, dan saya mempunyai keluarga yang sudah tua yang menunggu saya untuk pulang.

Berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 November 2024;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pengadilan Tinggi Banjarmasin agar menjatuhkan putusan yang seringannya atas perkara yang dimintakan banding;

Yang untuk singkatnya putusan ini hal tersebut dalam Memori Banding Terdakwa secara lengkap termasuk bagian dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Memori Banding** tanggal 26 Nopember 2024 atas putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 November 2024, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum "**sependapat**" dengan amar putusan Pengadilan Negeri Barabai tersebut;
2. Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan "*lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa*" sebagai mana fakta hukum yang didapat dari persidangan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan uraian dakwaan Penuntut Umum;
3. Walaupun terdapat SEMA No. 23 tahun 2023 yang menyatakan "dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti sesuai SEMA No. 4 tahun 2010 jo SEMA No. 3 tahun 2015 jo SEMA No. 1 tahun 2017 sehingga dalam *menjatuhkan pidana dapat menyimpangi pidana minimum*, akan tetapi berdasarkan putusan MA No.1071/K.Sus/2012 pada dasarnya Majelis Hakim tersebut menyatakan bahwa "*maksud atau niat* seseorang merupakan bagian dari ajaran kesalahan yang menyatakan bahwa "*tiada pidana tanpa kesalahan*" sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo seyogyanya dalam memutus serta menjatuhkan pidana penjara lebih mengutamakan pertimbangan hukum berdasarkan *mens rea* atau niat dari Terdakwa;

Dengan alasan sebagaimana **Memori Banding** diatas sehingga Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa;
2. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 November 2024 terkait amar tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana penjara yang dijalani Terdakwa sesuai Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-38/BRB/10/10/2024 tanggal 06 Nopember 2024;

Halaman 14 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM



4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Yang untuk singkatnya putusan ini hal tersebut dalam Memori Banding Penuntut Umum secara lengkap termasuk bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa **Kontra Memori Banding Penuntut Umum** memberikan jawaban atas memori banding Terdakwa sebagai berikut:

Sedangkan mengenai materi yang diajukan oleh Terdakwa maka tanggapan kami selaku Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- Bahwa keberatan dalam memori banding Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sudah tertuang secara jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 November 2024.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menerima pesanan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Yuli (DPO) dan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ditransfer melalui aplikasi Dana, lalu Terdakwa pergi membeli pesanan Narkotika jenis sabu tersebut bersama Saksi Faturrahman Hidayat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi DA 6088 EM milik Terdakwa menuju ke rumah Bang Jon (DPO). Terdakwa dan Saksi Faturrahman Hidayat kemudian berhenti sebuah BRI Link untuk mengambil uang hasil transfer dari Yuli (DPO) sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan biaya adminnya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Bahwa belum sempat sampai ke rumah Bang Jon (DPO), di tengah perjalanan yang tidak jauh dari rumah Bang Jon (DPO) Terdakwa dan Saksi Faturrahman Hidayat bertemu dengannya dan langsung membeli narkotika jenis sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN (vide halaman 24-25 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb). Bahwa **Prof. R. Subekti**

Halaman 15 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM



menyebutkan “Jual-beli, adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”, maka dari itu Penjual harus menyerahkan kepada pembeli hak milik atas barangnya. Sehubungan dengan uraian doktrin serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku pembeli telah menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Bang Jon, begitupun dengan Bang Jon selaku penjual yang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Sehingga jual beli yang dilakukan antara Terdakwa dengan Bang Jon mengakibatkan kepemilikan barang yang dalam hal ini Narkotika jenis sabu berpindah kepada Terdakwa;

- Bahwa dengan tidak tertangkapnya seseorang yang bernama Yuli (DPO), tidak mengakibatkan perkara menjadi kabur, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dimana peran Yuli (DPO) dijelaskan secara cermat oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa setelah Terdakwa menerima pesanan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Yuli (DPO). Terdakwa kemudian meminta Yuli (DPO) untuk mentransfer uang guna pembelian narkotika jenis sabu melalui aplikasi Dana, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Faturrahman Hidayat, bahwa uang untuk pembelian narkotika jenis sabu sudah masuk ke aplikasi Dana dan Saksi Faturrahman Hidayat langsung berdiri lalu mengatakan kepada Saksi Akhmad Khairil, “Ayo gas”. Kemudian Saksi Faturrahman Hidayat langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6088 EM milik

Halaman 16 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM



Terdakwa dengan posisi Saksi Faturrahman Hidayat yang mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa yang membonceng di belakang, lalu Terdakwa bersama Saksi Faturrahman Hidayat pergi untuk membelikan pesanan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama "**Bang Jon**"; (vide halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb);

- Serta telah mempertimbangkan niat atau "*mens rea*" dari Terdakwa dalam pemufakatan jahat membeli dan menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang mana putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi yurisprudensi saat ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "*tiada pidana tanpa ada kesalahan*", kata "*niat*" didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai maksud atau tujuan suatu perbuatan atau kehendak seseorang, maka niat lebih spesifik yang menunjukkan sikap batin yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Lebih lanjut, mens rea dari Terdakwa dalam menyanggupi pemesanan narkotika jenis sabu oleh Yuli (DPO) sesuai dengan nominal pesanan yang dikehendaki oleh pemesan kepada Terdakwa dengan keuntungan dapat berupa pemakaian bersama maupun upah pergantian BBM (vide halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb);
- Bahwa mengenai disparitas pidanaan adalah perbedaan penjatuhan hukuman terhadap beberapa perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Dalam keadaan tertentu disparitas pidanaan merupakan hal yang sah (*justified*). Sebagaimana disebutkan oleh **Sánchez dan Linacre**: "*consistency is a positive concept whereas proportionality is normative*". Majelis Hakim

Halaman 17 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM



mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak (vide halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb), serta mengenai pemidanaan (*sentencing*) terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan menyimpang dari batasan minimal pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana menurut Majelis Hakim lebih memenuhi rasa keadilan; (vide halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb)

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak serta keberatan atas Memori Banding yang diajukan Terdakwa karena alasan-alasan Memori Banding tersebut sudah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 November 2024. Oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut **haruslah ditolak**.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin memutuskan :

1. Menyatakan menolak permohonan banding Terdakwa;
2. Menyatakan menerima permohonan banding dari penuntut umum;
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor: 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 November 2024 atas nama Terdakwa **AKHMAD KHAIRIL Alias ANIL Bin ARDIANSYAH (Alm)**.

Halaman 18 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM



4. Atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-38/BRB/10/2024 tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Fakta Hukum** yang terdapat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 November 2024 sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Muhammad Isro Hawari beserta tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, melakukan penangkapan terhadap Saksi Faturrahman Hidayat dan Terdakwa di Desa Ilung Pasar Lama RT 008 RW 004 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi Muhammad Isro Hawari beserta tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah, kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Faturrahman Hidayat beserta Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN yang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah di kantong celana Terdakwa bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6088 EM, kemudian Saksi Faturrahman Hidayat dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwasedang berada di rumah bersama dengan Saksi Faturrahman Hidayat, kemudian Terdakwa menerima panggilan dan berkomunikasi dengan seorang perempuan yang pada saat itu Terdakwa tidak tahu namanya dan setelah Terdakwa ditangkap baru Terdakwa ketahui namanya Yuli (DPO), adapun Terdakwa bisa berkomunikasi dengan Yuli

Halaman 19 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM



(DPO) karena diarahkan oleh teman Terdakwayang bernama Lani (DPO), yang mana Yuli (DPO) memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa meminta Yuli (DPO) untuk mentransfer uang guna pembelian narkoba jenis sabu melalui aplikasi dana. Pada saat itu Yuli (DPO) mengajak Terdakwa untuk ikut mengkonsumsi sabu secara bersama, di mana saat Terdakwa tanyakan kepada Yuli (DPO) mengenai berapa orang yang akan memakai sabu tersebut, lalu dijawab berlima, kemudian Terdakwa mengatakan tidak ikut memakai sabu karena sudah banyak orangnya dan Terdakwa memilih untuk meminta uang bensin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai gantinya;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut langsung disanggupi oleh Yuli (DPO) dengan syarat apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah sampai ketangan Yuli (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Faturrahman Hidayat, bahwa uang untuk pembelian narkoba jenis sabu sudah masuk keaplikasi dana dan Saksi Faturrahman Hidayat langsung berdiri lalu mengatakan kepada Saksi Akhmad Khairil, "Ayo gas". Kemudian Saksi Faturrahman Hidayat langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi DA 6088 EM milik Terdakwa dengan posisi Saksi Faturrahman Hidayat yang mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa yang membonceng dibelakang, menuju ke rumah Bang Jon (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Faturrahman Hidayat kemudian berhenti di sebuah BRI Link untuk mengambil uang hasil transfer dari Yuli (DPO) sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan biaya adminnya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa belum sempat sampai ke rumah Bang Jon (DPO), di tengah perjalanan yang tidak jauh dari rumah Bang Jon (DPO) Terdakwa dan Saksi Faturrahman Hidayat bertemu dengannya dan langsung membeli narkoba jenis sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN dan Terdakwa langsung menuju Desa Ilung Pasar Lama Rt.008 Rw.004 Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bersama dengan Saksi Faturrahman Hidayat untuk mendatangi rumah Yuli (DPO) karena Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali ke tempat tersebut untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Faturrahman Hidayat sampai ditempat tersebut pada saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa baru menyadari bahwa sudah ada petugas kepolisian yang sedang menyamar dan juga ada beberapa petugas kepolisian lainnya yang berpakaian preman yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Faturrahman Hidayat;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H. M.A. selaku Penyidik, telah melakukan penimbangan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket: dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, **berat sabu bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram**, berat sabu yang disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisa sabu bersih setelah disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0731 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian *pemerian/organoleptis* sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina* (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Halaman 21 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 100/VI/LAB/2024 yang diterbitkan oleh RSUD H. Damanhuri Barabai pada tanggal 13 Juni 2024 dan ditandatangani oleh dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa *Positif Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca secara seksama berkas perkara pidana, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 November 2024, serta Memori Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum dan Kontra memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang telah diuraikan dalam putusannya tersebut diatas dari halaman 18 sampai dengan halaman 28 **telah tepat dan benar**, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa sesuai dengan **Fakta Hukum** tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab Terdakwa bersama dengan Saksi Faturrahman Hidayat (berkas perkara terpisah) berhasil menjual sabu kepada Sdr. Yuli dan menurut keterangannya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan;
2. bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa *niat* atau *mens rea* menjual sabu untuk mendapatkan keuntungan hasil penjualan *in casu* Terdakwa telah mendapat keuntungan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipotong administrasi transfer Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta mendapatkan upah ikut menghisap sabu;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan penjatuhan pidana pada putusan Pengadilan Negeri Barabai terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan tambahan alasan sebagai berikut:

1. Dalam penjatuhan pidana telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Amar putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 November 2024 dalam menjatuhkan pidana telah menyimpang dari batas minimum pasal yang terbukti didakwakannya, oleh karena perbuatan Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti sabu yang disita beratnya kurang dari 1 (satu) gram;
4. Keuntungan Terdakwa dalam penjualan sabu *relative* kecil dan juga diupah untuk ikut menghisap sabu
5. Terdakwa bukanlah termasuk jaringan Internasional;
6. Terdakwa juga sebagai pengguna sabu untuk diri sendiri yang berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 100/VI/LAB/2024 yang diterbitkan oleh RSUD H. Damanhuri Barabai pada tanggal 13 Juni 2024 dan ditandatangani oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa *Positif Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan barang bukti yang disita, setelah membaca pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 November 2024 mengenai barang bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dan pertimbangan dalam putusan tersebut oleh karena telah sesuai dengan Pasal 46 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka putusan **Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar** dan tidak ada kekhilafan maupun kesalahannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 November 2024 tersebut;

Halaman 23 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas sehingga permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ditolak akan tetapi permohonan dalam Kontra memori banding Penuntut Umum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding (Pasal 222 KUHP);

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SITI ROCHMAH, S.H. dan AKHMAD JAINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,

Halaman 24 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Ketua, SITI ROCHMAH, S.H. dan SRI MUMPUNI, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 18 Desember 2024 nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM, serta KARYA BUDIMAN, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

SITI ROCHMAH, S.H.

ttd

SRI MUMPUNI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KARYA BUDIMAN, S.H.

Halaman 25 dari 25 hal. PUTUSAN Nomor 363/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)